

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Apabila hukum tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat maka hukum tersebut dapat dianggap mengkhianati subjek hukum dan dapat menciptakan kekosongan hukum. Maksud dari kekosongan disini adalah bahwa hukum tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan jabatan oleh seseorang aparat penegak hukum termasuk juga kedalam suatu penyalahgunaan tindakan hukum. Penyalahgunaan hukum dapat dianggap terjadi, apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia sangat beragam seperti ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan Tersangka, penangkapan pengeledahan, penahanan dan penyitaan bahkan hingga dalam praktik pokok perkara peradilan. Permasalahan tersebut menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak seseorang dan terdapat ketidakpastiaan hukum di dalamnya.

Jika dilihat dari yang dijelaskan diatas terdapat suatu sarana yang dapat menjawab hal tersebut, yang mana sarana tersebut merupakan Praperadilan. Praperadilan merupakan sarana untuk mengajukan tuntutan jika terjadi tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan juga tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kadang bertentangan dengan undang-undang sehingga

---

<sup>1</sup> L.J van Appledorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.23, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1986), hal.64.

tindakannya dapat di praperadilan. Salah satu hal yang dapat diajukan dari praperadilan adalah ganti kerugian terhadap tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan.

Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam pemeriksaan permulaan adalah asas persamaan di muka hukum (*Equality Before the Law*) dan asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*). Asas ini merupakan asas yang mengjunjung tinggi hak asasi serta martabat manusia yang sesuai dengan Negara hukum.

Upaya ganti rugi pada praperadilan merupakan upaya yang ada dalam lembaga praperadilan, lembaga tersebut bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.

Dalam hal ini ganti rugi merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana. Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHAP.

Contoh perkaranya yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dari putusan tersebut Hakim memutuskan bebas terdakwa pada pengadilan tingkat pertama atas kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **EDWARD VINCHENT**. Lalu setelah dari putusan tersebut, terdakwa atas nama **EDWARD VINCHENT** melalui Kuasa Hukumnya melakukan permohonan Praperadilan ganti kerugian. Yang mana permohonan tersebut tepat dilakukan karena sesuai dengan pasal 95 KUHAP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr yang memutuskan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Namun pada pertimbangannya hakim menyatakan

bahwa ganti kerugian merupakan ranah Perdata bukan Praperadilan. Namun prosesnya Terdakwa sudah melakukan prosedur yang benar sesuai dengan Pasal 95 KUHAP. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*).

Di dalam hukum islam sendiri, adanya ganti kerugian (*dhaman al-'udwan*) diatur dalam Islam dan merupakan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan baik kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual. Perintah untuk melaksanakan ganti rugi ditegaskan dalam defisini yang disampaikan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha' kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan definisi:

**الخطأ أو بالتعدي الواقع الضرر تغطية هو التعويض**

Artinya: “*Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan.*”<sup>2</sup>

Dan diatur juga dalam Al-Qur'an secara langsung dalam Surah Al-Baqarah ayat 194

**فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ  
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**

Artinya: “*Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al-Baqarah:194).

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa kita harus bertanggung jawab jika melakukan suatu pelanggaran yang merugikan orang lain dengan hal yang sepadan yang dapat dilakukan dengan ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas yang

---

<sup>2</sup>Al-Zuhaily, *Nadhariyatu al-Dlamman, Beirut: Dar al-Fikr, (1998; 82).*

berjudul “**PERMOHONAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 18 APRIL 2022 NOMOR 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Hak Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr terkait ganti kerugian?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ganti kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan hak ganti kerugian terhadap perkara yang di putus bebas di pengadilan tingkat pertama.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap ganti kerugian.

### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai proses ganti kerugian terhadap putusan bebas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat tentang kepastian ganti kerugian pra peradilan karena putus bebas.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

- a. **Praperadilan** adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan, dalam hal menguji proses tata penyelidikan dan penuntutan sebelum masuk ke peradilan.<sup>3</sup>
- b. **Ganti kerugian** adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>
- c. **Terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>5</sup>
- d. **Penangkapan** adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>
- e. **Pengeledahan** adalah alat dari Penyidik untuk mengumpulkan keterangan dalam pembuktian suatu kasus pidana.<sup>7</sup>
- f. **Penahanan** adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

<sup>4</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 tahun 1981, pasal 11 angka 22.

<sup>5</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 11 angka 15.

<sup>6</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 11 angka 20.

<sup>7</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 11 angka 17.

<sup>8</sup> Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 11 angka 21.

- g. **Putusan Bebas** Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas.<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah hukum yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu sesuai aturan, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan melalui analisis hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan sebagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>10</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 18 April 2022 Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1)

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.
  - 8) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis.<sup>11</sup> yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi putusan Pengadilan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan studi dokumen terhadap data sekunder.

### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PERMOHONAN GANTI KERUGIAN**

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

**TERHADAP PUTUSAN BEBAS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA 18 APRIL 2022 NOMOR 1/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr)”. Lima bab tersebut dibagi sebagai berikut:**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasn doktrin yang sesuai dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrin atau teori tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para saran yang nantinya akan digunakan sebagai suatu analisis pada bab pembahasan.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Dalam bab ini dilakukan pembahasan Agama, yang mana akan dijelaskan dan dijabarkan anlisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis samapaikan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini tertuangan 2 sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan, berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahsan ilmu dan pembahsan dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait kedepannya.